



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: B-159/KW.06.4.5/KS.0.2/07/2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RA AL-AMIN
Alamat : Dusun II Blok C
Desa/Kelurahan : Setia Marga
Kecamatan : Karang Dapo
Kabupaten/Kota : Musi Rawas Utara
Provinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN AL-AMIN LINGGAU
Akte Notaris Penyelenggara : 32 AKMALUDDIN, SH. Tanggal 21
November 2012
Pengesahan Akte Notaris : AHU-154.AH.01.04.Tahun 2013 Tanggal 23
Januari 2013

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	1	6	1	3	0	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PALEMBANG, 20 Juli 2020

A.N. MENTERI AGAMA RI

KEPALA KANTOR

WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI

SUMATERA SELATAN



H.M. ALFAJRI ZABIDI, MM.,M.PD.I

NP.196911061993031002



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2085 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH RA AL-AMIN

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah RA AL-AMIN
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor: B-00005/KW.16/ND-1/20/VII/2020 Tanggal 01 Juli 2020
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Nomor: B-136/ Kk.06.17.02/PP.00/07/2020 Tanggal 09 Juli 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH RA AL-AMIN
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : *[Pilih sesuai jenjang]* *[Bagi RA, MTs, MA, dan MAK]* Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun *[Bagi MI]* Setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, **pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau**
 - b. mengajukan pendaftaran **visitasi** **akreditasi** **sekolah/madrasah** kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan

KELIMA

minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PALEMBANG
pada tanggal 20 Juli 2020

A.N. MENTERI AGAMA RI

KEPALA

KANTOR

WILAYAH

MENTERIAN

AGAMA

PROVINSI

SUMATERA SELATAN



H.M. ALFAJRI ZABIDI, MM., M.Pd.I

NIP. 196911061993031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2085 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH RA AL-AMIN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RA AL-AMIN
2	Nomor Statistik Madrasah	101216130008
3	Alamat Madrasah	Jalan Dusun II Blok C Desa/Kelurahan Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten/Kota Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN AL-AMIN LINGGAU
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	32 AKMALUDDIN, SH. Tanggal 21 November 2012
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-154.AH.01.04.Tahun 2013 Tanggal 23 Januari 2013

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
SUMATERA SELATAN
WILAYAH
PROVINSI



H.M. ALFAJRI ZABIDI, MM.,M.PD.I
NIP. 196911061993031002